



# BUPATI SAMOSIR

## PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 34 TAHUN 2009

### TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 40 TAHUN 2008

TENTANG STANDARD PELAYANAN MINIMAL (SPM) PERIZINAN PADA

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

KABUPATEN SAMOSIR

### BUPATI SAMOSIR,

- imbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Pariwisata, Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Obyek Wisata, Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Kontruksi, Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Kesehatan Swasta, Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras dan Alat Mesin Pertanian, Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Penyeberangan di atas Air; maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standard Pelayanan Minimal (SPM) Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Samosir tentang Perubahan Peraturan Bupati Samosir Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standard Pelayanan Minimal (SPM) Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir;
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 131 Seri D Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2007);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 8 Tahun 2001 tentang Izin Pramuwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2003 Nomor 4, Seri C Nomor 1);

16. Peraturan .....

28. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 15 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 104, Seri C Nomor 29);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2009 Nomor 19, Seri C Nomor 33);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standard Pelayanan Minimal;
32. Peraturan Bupati Samosir Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir ;
33. Peraturan Bupati Samosir Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standard Pelayanan Minimal (SPM) perizinan pada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir.

#### **MEMUTUSKAN :**

diapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG STANDARD PELAYANAN MINIMAL (SPM) PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SAMOSIR.**

#### **Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Samosir Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standard Pelayanan Minimal (SPM) Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir, diubah sebagai berikut :

Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 2**

- (1). SPM Perizinan yang meliputi 20 (dua puluh) pelayanan perizinan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2). SPM Perizinan dilaksanakan terhadap 20 (dua puluh) pelayanan perizinan yang secara rinci dilengkapi dengan jenis-jenis pelayanan izin, dasar hukum, persyaratan, mekanisme dan waktu proses hingga selesai sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3). Dalam pelayanan perizinan dikenakan retribusi yang penetapan besaran retribusinya sesuai dengan yang ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir/Peraturan Bupati sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 3 .....

Pasal 3 ayat (4) diubah dan ditambah ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (4). Sebagai acuan indikator SPM, BPMPT merupakan satuan kinerja perangkat daerah yang mengelola pelayanan perizinan, dimana Kepala BPMPT wajib untuk membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan perizinan dan SPM perizinan 3 (tiga) bulan 1 (satu) kali dan atau sesuai dengan kebutuhan kepada Bupati Samosir melalui Sekdakab Samosir laporan secara tertulis, akurat dan tepat waktu.
- (5). Setiap Pejabat dan staf dan atau petugas pelayanan perizinan wajib mematuhi dan mengetahui semua petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan atau yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.


### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Peraturan Bupati Samosir Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standard Pelayanan Minimal (SPM) Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir masih tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan dengan Peraturan Bupati Samosir ini.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 10 Desember 2009

**BUPATI SAMOSIR,**



**MANGINDAR SIMBOLON**

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMOSIR**

NOMOR : 34 TAHUN 2009

TANGGAL : 10 DESEMBER 2009

: PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 40  
TAHUN 2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
(SPM) PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN  
MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN  
SAMOSIR

**JENIS IZIN**

JENIS IZIN	RINCIAN JENIS IZIN
USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	Terlampir pada Lampiran II
USAHA PARIWISATA	Terlampir pada Lampiran II
MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	Terlampir pada Lampiran II
USAHA INDUSTRI (IUI)	Terlampir pada Lampiran II
RAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)	Terlampir pada Lampiran II
USAHA GUDANG (IUG)	Terlampir pada Lampiran II
DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)	Terlampir pada Lampiran II
USAHA KANTOR CABANG	Terlampir pada Lampiran II
TRAYEK	Terlampir pada Lampiran II
ANGGUAN (HO) / SITU	Terlampir pada Lampiran II
TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL	Terlampir pada Lampiran II
PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR	Terlampir pada Lampiran II
USAHA PERTAMBANGAN GALIAN GOLONGAN C	Terlampir pada Lampiran II
PELAYANAN KESEHATAN SWASTA	Terlampir pada Lampiran II
USAHA JASA KONSTRUKSI	Terlampir pada Lampiran II
USAHA PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS	Terlampir pada Lampiran II
ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	Terlampir pada Lampiran II
REKLAME	Terlampir pada Lampiran II
TRAYEK INSIDENTIL	Terlampir pada Lampiran II
PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH	Terlampir pada Lampiran II

BUPATI SAMOSIR,



MANGINDAR SIMBOLON

NO	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	MEKANISME/PROSEDUR	WAKTU / HARI KERJA	BIAYA
	2	3	4	5	6	7
1	IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	1. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.jo. Keputusan Bupati Samosir No. 09 Tahun 2004.	1. Surat Permohonan (materai 6000); 2. Pas Photo Berwarna Ukuran 4 x 6 (2 lembar); 3. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku); 4. Foto Copy Akte Perusahaan (Jika Berbadan Usaha) Serta Pengesahannya (Jika Berbadan Hukum); 5. Foto Copy Izin Gangguan/ HO (dilegalisir); 6. Foto Copy Izin Gangguan/ HO (dilegalisir); 7. Photo/ Gambar Instalasi Listrik; 8. Data Teknis; 9. Dokumen Amdal/ UKL-UPL (bagi yang menimbulkan dampak); 10. Foto Copy NPWP.	1. Pengajuan Berkas permohonan di Loket Pelayanan; 2. Pemeriksaan Berkas; 3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan; 4. Penetapan Biaya/Retribusi; 5. Proses SK/ Izin; 6. Pembayaran di Kasir; 7. Penyerahan SK/Izin.	3 - 12 HK	Terlamb
2	IZIN USAHA PARIWISATA	1. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata.	1. Surat Permohonan (materai 6000); 2. Pas Photo Berwarna Ukuran 4 x 6 (2 lembar); 3. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku); 4. Ijazah Pendidikan, Sertifikat Keterampilan Khusus dan Sertifikat Bahasa Asing ; 5. Surat Pernyataan Menguasai Objek Wisata dan ketentuan Perijalan Wisata 6. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian (SKBB); 7. Surat Keterangan Sehat dari Dokter . 8. Foto Copy NPWP	1. Pengajuan Berkas permohonan di Loket Pelayanan; 2. Pemeriksaan Berkas; 3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan; 4. Penetapan Biaya/Retribusi; 5. Proses SK/ Izin; 6. Pembayaran di Kasir; 7. Penyerahan SK/Izin.	3 - 12 HK	Terlamb
2.1	IZIN JASA PRAMUWISATA	Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata.	1. Surat Permohonan (materai 6000); 2. Pas Photo Berwarna Ukuran 4 x 6 (2 lembar); 3. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku); 4. Ijazah Pendidikan, Sertifikat Keterampilan Khusus dan Sertifikat Bahasa Asing Karyawan ; 5. Surat Pernyataan Menguasai Objek Wisata dan ketentuan Perijalan Wisata	1. Pengajuan Berkas permohonan di Loket Pelayanan; 2. Pemeriksaan Berkas; 3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan; 4. Penetapan Biaya/Retribusi; 5. Proses SK/ Izin; 6. Pembayaran di Kasir; 7. Penyerahan SK/Izin.	3 - 12 HK	Terlamb
2.2	IZIN JASA AGEN PERJALANAN WISATA	Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata.	1. Surat Permohonan (materai 6000); 2. Pas Photo Berwarna Ukuran 4 x 6 (2 lembar); 3. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku); 4. Ijazah Pendidikan, Sertifikat Keterampilan Khusus dan Sertifikat Bahasa Asing Karyawan ; 5. Surat Pernyataan Menguasai Objek Wisata dan ketentuan Perijalan Wisata	1. Pengajuan Berkas permohonan di Loket Pelayanan; 2. Pemeriksaan Berkas; 3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan; 4. Penetapan Biaya/Retribusi; 5. Proses SK/ Izin; 6. Pembayaran di Kasir; 7. Penyerahan SK/Izin.	3 - 12 HK	Terlamb

3	IZIN JASA KONSULTAN PARIWISATA	Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata.	<p>Foto Copy Akte Perusahaan (Jika Berbadan Usaha) Serta Pengesahannya (Jika Berbadan Hukum);        8. Foto Copy SIUP/TDP (dilegalisir)        9. Foto Copy NPWP</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan (materai 6000);</li> <li>2. Pas Photo Berwarna Ukuran 4 x 6 (2 lembar);</li> <li>3. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku);</li> <li>4. Ijazah Pendidikan, Sertifikat Keterampilan Khusus dan Sertifikat Bahasa Asing Konsultan dan para Karyawan;</li> <li>5. Surat Pernyataan Menguasai Objek Wisata dan ketentuan Perjalanan Wisata</li> <li>6. Foto Copy HO (dilegalisir);</li> <li>7. Foto Copy Akte Perusahaan (Jika Berbadan Usaha) Serta Pengesahannya (Jika Berbadan Hukum);</li> <li>8. Foto Copy SIUP/TDP (dilegalisir)</li> </ol>		3 - 10 HK  Terlami
4	A. IZIN KLAB MALAM B. DISKOTIK C. KARAOKE D. PANTI MANDI UAP E. PANTI PIJAT F. BILLIARD G. PLAYSTATION/VIDEO GAME H. TAMAN REKREASI I. PEMANDIAN ALAM J. KOLAM PANGCING K. PUSAT KEBUGARAN L. PERAHU DAYUNG M. SEPEDA AIR N. GROUP MUSIK HIBURAN NON O. PERTUNJUKAN KESENIAN/ATRAKSI HIBURAN YANG BERSIFAT KOMERSIL	Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan (materai 6000);</li> <li>2. Pas Photo Berwarna Ukuran 4 x 6 (2 lembar);</li> <li>3. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku);</li> <li>4. Foto Copy Izin Gangguan (HO) dilegalisir;</li> <li>5. Foto Copy Akte Perusahaan (Jika Berbadan Usaha) Serta Pengesahannya (Jika Berbadan Hukum);</li> <li>6. Foto Copy SIUP/TDP (dilegalisir) kecuali bukan perusahaan</li> <li>7. Dokumen Amdal/ UKL-JPL (bagi yang menimbulkan dampak);</li> <li>8. Foto Copy NPWP.</li> <li>9. Photo Gambar Lokasi</li> <li>10. Surat Keterangan Status Tanah dan atau Lokasi dari Kelurahan/Kepala Desa dan dari si pemohon</li> </ol>		
5	A. IZIN USAHA RUMAH MAKAN B. IZIN USAHA HOTEL C. IZIN PONDIK WISATA D. PENGINAPAN REMAJA E. IZIN RUMAH KOST	Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan (materai 6000);</li> <li>2. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku);</li> <li>3. Pas Photo Berwarna Ukuran 3 x 4 (2 lembar);</li> <li>4. Foto Copy Akte Perusahaan (Jika Berbadan Usaha) Serta Pengesahannya (Jika Berbadan Hukum);</li> <li>5. Foto Copy Izin Gangguan (HO) dilegalisir;</li> <li>6. Foto Copy SIUP/TDP (dilegalisir);</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan Berkas permohonan di Loket Pelayanan;</li> <li>2. Pemeriksaan Berkas;</li> <li>3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan;</li> <li>4. Penetapan Biaya/Retribusi;</li> <li>5. Proses SK/ Izin;</li> <li>6. Pembayaran di Kasir;</li> </ol>	3 - 10 HK

<p>PESANGGUBAHAN G. BALAI PERTEMUAN H. BAR I. RESTORAN J. WARUNG TENDA K. JASA BOGAI TOKO KUE/ KATERING L. SOUVENIR SHOP M. SALON KECANTIKAN</p>	<p>Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata.</p>	<p>8 Foto Copy IMA (dilegalisir); 9 Foto Copy Surat Kepemilikan Tanah/ Sertifikat Hak atas Tanah; 10 Dokumen Amdal/ UKL-UPL (bagi yang menimbulkan dampak); 11 Photo Gambar Lokasi</p>	<p>3 - 12 HK</p>	<p>Terlar</p>
<p>3. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)</p>	<p>1. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Mendirikan Bangunan.</p>	<p>1. Surat Permohonan (materai 6000); 2. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku) 3 lembar; 3. Pas Photo Ukuran 4x6 (2 lembar); 4. Foto Copy Status Tanah/Milik Sendiri/Sewa atau Izin lokasi; 5. Gambar Rencana Bangunan dan Keterangan Situasi Bangunan (Situasi, Tampak, Gambar Potongan dan Spesifikasi Teknis Bangunan Gedung); 6. Dokumen Amdal/ UKL-UPL (bagi yang menimbulkan dampak); 7. Foto Copy Akte Perusahaan (Jika Berbadan Usaha) Serta Pengesahannya (Jika Berbadan Hukum). 8. Fotocopy PBB 3 lembar tahun terakhir 9. Rekomendasi Camat</p>	<p>1. Pengajuan Berkas permohonan di Loket Pelayanan; 2. Pemeriksaan Berkas; 3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan; 4. Penetapan Biaya/Retribusi; 5. Proses SK/ Izin; 6. Pembayaran di Kasir; 7. Penyerahan SK/Izin.</p>	<p>Terlar</p>
<p>4 IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)</p>	<p>1. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan, Gudang, Tanda Daftar Perusahaan.</p>	<p>1. Surat Permohonan (materai 6000); 2. Pas Photo Berwarna Ukuran 3x4 (2 lembar); 3. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku); 4. Foto Copy Akte Perusahaan (Jika Berbadan Usaha) Serta Pengesahannya (Jika Berbadan Hukum). 5. Foto Copy Izin Gangguan/ Ho (dilegalisir); 6. Dokumen Amdal/ UKL-UPL (bagi yang menimbulkan dampak); 7. Foto Copy NPWP. 8. Khusus Industri yang tidak menimbulkan limbah B3, dilengkapi surat pernyataan tidak keberatan dari lingkungan yang diketahui Kepala Desa/Lurah</p>	<p>1. Pengajuan Berkas permohonan di Loket Pelayanan; 2. Pemeriksaan Berkas; 3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan; 4. Penetapan Biaya/Retribusi; 5. Proses SK/ Izin; 6. Pembayaran di Kasir; 7. Penyerahan SK/Izin.</p>	<p>Terlar</p>
<p>5 SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)</p>	<p>1. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan, Gudang, Tanda Daftar Perusahaan.</p>	<p><b>SIUP Perseroan Terbatas (PT), CV, FA dan Perorangan</b> 1. Surat Permohonan (materai 6000); 2. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku) dan atau Direktur Utama; 3. Pas Photo Berwarna Ukuran 3x4 (2 lembar); 4. Foto Copy Akte Perusahaan (Jika Berbadan Usaha) Serta Pengesahannya (Jika Berbadan Hukum). 5. Neraca Awal; 6. Foto Copy Izin Gangguan/ Ho (dilegalisir); 7. Foto Copy NPWP.</p>	<p>1. Pengajuan Berkas permohonan di Loket Pelayanan; 2. Pemeriksaan Berkas; 3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan; 4. Penetapan Biaya/Retribusi; 5. Proses SK/ Izin; 6. Pembayaran di Kasir; 7. Penyerahan SK/Izin.</p>	<p>Terlar</p>



Perdagangan, Gudang, Tanda Daftar Perusahaan.	Perdagangan, Gudang, Tanda Daftar Perusahaan.	Perdagangan, Gudang, Tanda Daftar Perusahaan.	Perdagangan, Gudang, Tanda Daftar Perusahaan.	Perdagangan, Gudang, Tanda Daftar Perusahaan.
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)	<p>1. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan, Gudang, Tanda Daftar Perusahaan.</p>	<p><b>TDP untuk Perusahaan PT, CV, Fa dan yang lain :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan (materai 6000);</li> <li>2. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku);</li> <li>3. Foto Copy Akte Perusahaan (Jika Berbadan Usaha) Serta Pengesahannya (Jika Berbadan Hukum).</li> <li>4. Foto Copy izin gangguan/ HO (dilegalisir);</li> <li>5. Foto Copy SIUP (dilegalisir);</li> <li>6. Foto Copy NPWP.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan Berkas permohonan di Loket Pelayanan;</li> <li>2. Pemeriksaan Berkas;</li> <li>3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan;</li> <li>4. Penetapan Biaya/Retribusi;</li> <li>5. Proses SK/ Izin;</li> <li>6. Pembayaran di Kasir;</li> <li>7. Penyerahan SK/Izin.</li> </ol>	3 - 9 HK Terlampir
IZIN KANTOR CABANG	<p>1. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan, Gudang, Tanda Daftar Perusahaan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan (materai 6000);</li> <li>2. Fc. KTP Pimpinan Kantor Cabang (berlaku);</li> <li>3. Pas Photo Berwarna Ukuran 4x6 (2 lembar);</li> <li>4. Foto Copy Akte Perusahaan (Jika Berbadan Usaha) Serta Pengesahannya (Jika Berbadan Hukum).</li> <li>5. Foto Copy izin Gangguan / Ho (dilegalisir);</li> <li>6. Foto Copy izin SIUP/ TDP Kantor Pusat (dilegalisir);</li> <li>7. Foto Copy NPWP.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan Berkas permohonan di Loket Pelayanan;</li> <li>2. Pemeriksaan Berkas;</li> <li>3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan;</li> <li>4. Penetapan Biaya/Retribusi;</li> <li>5. Proses SK/ Izin;</li> <li>6. Pembayaran di Kasir;</li> <li>7. Penyerahan SK/Izin.</li> </ol>	3 - 10 HK Terlampir
IZIN TRAYEK	<p>1. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Trayek.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan (materai 6000);</li> <li>2. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku);</li> <li>3. Pas Photo Berwarna Ukuran 3x4 (2 lembar);</li> <li>4. Surat Pernyataan Sangug Menyediakan Tempat Penyimpanan Kendaraan Motor;</li> <li>5. Foto Copy STNK (2 lembar);</li> <li>6. Foto Copy izin Usaha Angkutan (dilegalisir);</li> <li>7. Foto Copy NPWP.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan Berkas permohonan di Loket Pelayanan;</li> <li>2. Pemeriksaan Berkas;</li> <li>3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan;</li> <li>4. Penetapan Biaya/Retribusi;</li> <li>5. Proses SK/ Izin;</li> <li>6. Pembayaran di Kasir;</li> <li>7. Penyerahan SK/Izin.</li> </ol>	3 - 10 HK Terlampir
IZIN GANGGUAN (HO)/ SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)	<p>1. Peraturan Daerah Kab. Samosir Nomor 22 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan (materai 6000);</li> <li>2. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku);</li> <li>3. Pas Photo Berwarna Ukuran 3x4 (2 lembar);</li> <li>4. Surat Keterangan Status Tanah dari Kep desa/Lurah;</li> <li>5. Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kades/ lurah;</li> <li>6. Foto Copy PBB (tahun terakhir);</li> <li>7. Foto Copy Akte Perusahaan (Jika Berbadan Usaha) Serta Pengesahannya (Jika Berbadan Hukum);</li> <li>8. Foto Copy NPWP.</li> <li>9. Bukti Pelunasan PBB</li> <li>10. Skets/Denah Gambar Lokasi Tempat Usaha</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan Berkas permohonan di Loket Pelayanan;</li> <li>2. Pemeriksaan Berkas;</li> <li>3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan;</li> <li>4. Penetapan Biaya/Retribusi;</li> <li>5. Proses SK/ Izin;</li> <li>6. Pembayaran di Kasir;</li> <li>7. Penyerahan SK/Izin.</li> </ol>	3 - 12 HK Terlampir

No	Kategori	Peraturan Daerah	Surat Permohonan	Lampiran	Terlapan
1	IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL	1. Peraturan Daerah Kab. Samosir Nomor 17 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan (materai 6000);</li> <li>2. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku);</li> <li>3. Pas Photo Berwarna Ukuran 3x4 (2 lembar);</li> <li>4. Foto Copy Akte Perusahaan (Jika Berbadan Usaha) Serta Pengesahannya (Jika Berbadan Hukum);</li> <li>5. Foto Copy Izin HO (dilegalisir);</li> <li>6. Foto Copy SIUP/ITDP (dilegalisir);</li> <li>7. FotoCopy NPWP.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan Berkas permohonan di Loket Pelayanan;</li> <li>2. Pemeriksaan Berkas;</li> <li>3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan;</li> <li>4. Penetapan Biaya/Retribusi;</li> <li>5. Proses SK/ Izin;</li> <li>6. Pembayaran di Kasir;</li> <li>7. Penyerahan SK/Izin.</li> </ol>	3 - 9 HK
12	IZIN USAHA PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR	1. Peraturan Daerah Kab. Samosir Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Usaha Perbengkelan Kendaraan bermotor.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan (materai 6000);</li> <li>2. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku);</li> <li>3. Pas Photo Berwarna Ukuran 3x4 (2 lembar);</li> <li>4. Foto Copy Akte Perusahaan (Jika Berbadan Usaha) Serta Pengesahannya (Jika Berbadan Hukum);</li> <li>5. Foto Copy izin Gangguan/Ho (dilegalisir);</li> <li>6. Foto/ Gambar Situasi Tempat usaha;</li> <li>7. Dokumen Amdal/UKL-UPL (bagi yang menimbulkan dampak);</li> <li>8. FotoCopy NPWP.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan Berkas permohonan di Loket Pelayanan;</li> <li>2. Pemeriksaan Berkas;</li> <li>3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan;</li> <li>4. Penetapan Biaya/Retribusi;</li> <li>5. Proses SK/ Izin;</li> <li>6. Pembayaran di Kasir;</li> <li>7. Penyerahan SK/Izin.</li> </ol>	3 - 9 HK
13	IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOL. C	1 Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan galian Gol c.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan (materai 6000);</li> <li>2. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku);</li> <li>3. Pas Photo Ukuran 4x6 (2 lembar);</li> <li>4. Foto Copy izin Gangguan/ HO (dilegalisir);</li> <li>5. Dokumen Amdal/UKL-UPL (bagi yang menimbulkan dampak);</li> <li>6. Gambar Situasi Lahan Pertambangan;</li> <li>7. Gambar/ Daftar Peralatan Pertambangan;</li> <li>8. Peta Rencana Tambang Skala 1 : 10.000;</li> <li>9. Foto Copy Akte Perusahaan (Jika Berbadan Usaha) Serta Pengesahannya (Jika Berbadan Hukum);</li> <li>10. FotoCopy NPWP.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan Berkas permohonan di Loket Pelayanan;</li> <li>2. Pemeriksaan Berkas;</li> <li>3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan;</li> <li>4. Penetapan Biaya/Retribusi;</li> <li>5. Proses SK/ Izin;</li> <li>6. Pembayaran di Kasir;</li> <li>7. Penyerahan SK/Izin.</li> </ol>	3-10 HK
14	IZIN PELAYANAN KESEHATANAN SWASTA	1. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Kesehatan swasta.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan (materai 6000);</li> <li>2. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku);</li> <li>3. Pas Photo Ukuran 3x4 (2 lembar);</li> <li>4. Foto Copy Ijazah dokter (dilegalisir);</li> <li>5. Foto Copy Register dokter dari Konsil Kedokteran;</li> <li>6. Surat Pengantar dari Kepala Puskesmas Setempat;</li> <li>7. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas bagi PNS;</li> <li>8. Rekomendasi dai Organisasi Profesi (IDI).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan Berkas permohonan di Loket Pelayanan;</li> <li>2. Pemeriksaan Berkas;</li> <li>3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan;</li> <li>4. Penetapan Biaya/Retribusi;</li> <li>5. Proses SK/ Izin;</li> <li>6. Pembayaran di Kasir;</li> <li>7. Penyerahan SK/Izin.</li> </ol>	3 - 10 HK
14.1	IZIN PRAKTEK PERORANGAN DOKTER				

4.3	REKOMENDASI PENDIRIAN RUMAH SAKIT SWASTA	1. Peraturan Daerah Kab. Samosir Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan dan Kesehatan swasta.	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pas Photo Ukuran 3x4 (2 lembar);</li> <li>4. Foto Copy Ijazah Bidan (dilegalisir);</li> <li>5. Foto Copy SIB yang masih berlaku;</li> <li>6. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas bagi PNS;</li> <li>7. Surat Pernyataan dokter Pengawas (materai 6000);</li> <li>8. Rekomendasi dai Organisasi Profesi (IBI).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pemeriksaan Berkas;</li> <li>3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan;</li> <li>4. Penetapan Biaya/Retribusi;</li> <li>5. Proses SK/ Izin;</li> <li>6. Pembayaran di Kasir;</li> <li>7. Penyerahan SK/Izin.</li> </ol>	3 - 12 HK	Terlan
4.3		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan (materai 6000);</li> <li>2. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku);</li> <li>3. Pas Photo Berwarna Ukuran 3x4 (2 lembar);</li> <li>4. Foto Copy Akte Perusahaan (Jika Berbadan Usaha) Serta Pengesahannya (Jika Berbadan Hukum);</li> <li>5. Fc. Ijazah Pimpinan, dokter, para Medis dan lainnya;</li> <li>6. Foto Copy SID dokter, SIB dan SIP (berlaku);</li> <li>7. Foto Copy IMB (dilegalisir);</li> <li>8. Foto Copy izin Gangguan/ Ho (dilegalisir);</li> <li>9. Foto Copy SIUP/ TDP (dilegalisir);</li> <li>10. Dokumen Amdal/UKL-JPL (bagi yang menimbulkan dampak);</li> <li>11. Studi Kelayakan Rumah Sakit;</li> <li>12. Struktur Organisasi yang disahkan oleh Direktur Rumah Sakit;</li> <li>13. Surat Pernyataan Pimpinan Rumah Sakit;</li> <li>14. Daftar Pegawai Rumah Sakit;</li> <li>15. Daftar Inventaris Peralatan &amp; Obat-obatan yang digunakan;</li> <li>16. Gambar/ Situasi Lokasi Bangunan Rumah Sakit.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan Berkas permohonan di Loket Pelayanan;</li> <li>2. Pemeriksaan Berkas;</li> <li>3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan;</li> <li>4. Penetapan Biaya/Retribusi;</li> <li>5. Proses SK/ Izin;</li> <li>6. Pembayaran di Kasir;</li> <li>7. Penyerahan SK/Izin.</li> </ol>	3 - 12 HK	Terlan	
4.4	IZIN POLIKLINIK UMUM	1. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Kesehatan swasta.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan (materai 6000);</li> <li>2. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku);</li> <li>3. Pas Photo Berwarna Ukuran 3x4 (2 lembar);</li> <li>4. Foto Copy Akte Perusahaan (Jika Berbadan Usaha) Serta Pengesahannya (Jika Berbadan Hukum);</li> <li>5. Foto Copy izin HO (dilegalisir);</li> <li>6. Foto Copy Ijazah Pimpinan, dokter dan Para Medis;</li> <li>7. Foto Copy SID dan SIP dokter Pengawas;</li> <li>8. Surat Pernyataan dokter Pengawas (materai 6000);</li> <li>9. Surat Pernyataan Pimpinan (materai 6000);</li> <li>10. Surat izin Praktek dokter dan para medis;</li> <li>11. Daftar Pegawai;</li> <li>12. Daftar Inventaris dan Daftar Peralatan Medis;</li> <li>13. Daftar Obat-obatan yang digunakan;</li> <li>14. Gambar/ Situasi Bangunan Poliklinik Umum.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan Berkas permohonan di Loket Pelayanan;</li> <li>2. Pemeriksaan Berkas;</li> <li>3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan;</li> <li>4. Penetapan Biaya/Retribusi;</li> <li>5. Proses SK/ Izin;</li> <li>6. Pembayaran di Kasir;</li> <li>7. Penyerahan SK/Izin.</li> </ol>	3 - 9 HK	Terlan

No	Jenis Praktek	Syarat	Prosedur	Terlami
4.6	IZIN PRAKTEK BERSAMA DOKTER UMUM/SPECIALIS	1. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Kesehatan swasta.	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku);</li> <li>4. Pas Photo Berwarna Ukuran 3x4 (2 lembar);</li> <li>5. Foto Copy Akte Perusahaan (Jika Berbadan Usaha) Serta Pengesahannya (Jika Berbadan Hukum);</li> <li>6. Foto Copy Ijin HO (dilegalisir);</li> <li>7. Foto Copy Ijazah Pimpinan, dokter dan Para Medis;</li> <li>8. Foto Copy SID dan SIP dokter Pengawas;</li> <li>9. Surat Pernyataan dokter Pengawas (materi 6000);</li> <li>10. Surat Pernyataan Pimpinan (materi 6000);</li> <li>11. Surat Ijin Praktek dokter dan para medis;</li> <li>12. Daftar Pegawai;</li> <li>13. Daftar Inventaris dan Daftar Peralatan Medis;</li> <li>14. Daftar Obat-obatan yang digunakan;</li> <li>15. Gambar/ Situasi Bangunan Rumah Bersalin;</li> <li>16. Dokumen Amdal/ UKL-UPL (bagi yang menimbulkan dampak).</li> </ol>	3 - 9 HK
4.7	IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI	1. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Kesehatan swasta.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan (materi 6000);</li> <li>2. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku);</li> <li>3. Pas Photo Berwarna Ukuran 3x4 (2 lembar);</li> <li>4. Foto Copy Ijazah dokter Gigi (dilegalisir);</li> <li>5. Foto Copy Ijin HO (dilegalisir);</li> <li>6. IPAL (instalasi pengelolaan air limbah);</li> <li>7. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas bagi PNS;</li> <li>8. Foto Copy Register dokter dari Konsil Kedokteran Indonesia;</li> <li>9. Daftar Pegawai/ Inventaris Alat Medis;</li> <li>10. Rekomendasi dari Organisasi Profesi (IDI).</li> </ol>	3 - 9 HK
4.8	IZIN ASISTEN APOTEKER	1. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Kesehatan swasta.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan Berkas permohonan di Loket Pelayanan;</li> <li>2. Pemeriksaan Berkas;</li> <li>3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan;</li> <li>4. Penetapan Biaya/Retribusi;</li> <li>5. Proses SK/ Izin;</li> <li>6. Pembayaran di Kasir;</li> <li>7. Penyerahan SK/Izin.</li> </ol>	3 - 8 HK

14.10	IZIN PRAKTEK BIDAN	<p>Perizinan Kesehatan swasta.</p> <p>1. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Kesehatan swasta.</p>	<p>3. Pas Foto Berwarna Ukuran 3x4 (2 lembar); 4. Foto Copy Ijazah Perawat (dilegalisir); 5. Rekomendasi dari Organisasi Profesi (IPI); 6. Surat Pernyataan dari dokter Pengawas; 7. Foto Copy SIP (berlaku); 8. Rekomendasi dari Kepala Puskesmas Setempat.</p>	<p>3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan; 4. Penetapan Biaya/Retribusi; 5. Proses SK/ Izin; 6. Pembayaran di Kasir; 7. Penyerahan SK/Izin.</p>	Te
14.11	IZIN TOKO OBAT	<p>1. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Kesehatan swasta.</p>	<p>1. Surat Permohonan (materai 6000); 2. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku); 3. Pas Foto Berwarna Ukuran 3x4 (2 lembar); 4. Foto Copy Ijazah Bidan (dilegalisir); 5. Rekomendasi dari Organisasi Profesi (IBI); 6. Surat Pernyataan dari dokter Pengawas; 7. Foto Copy SIB yang masih berlaku; 8. Rekomendasi dari Kepala Puskesmas Setempat.</p>	<p>1. Pengajuan Berkas permohonan di Loket Pelayanan; 2. Pemeriksaan Berkas; 3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan; 4. Penetapan Biaya/Retribusi; 5. Proses SK/ Izin; 6. Pembayaran di Kasir; 7. Penyerahan SK/Izin.</p>	Te
14.12	IZIN APOTEK	<p>1. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Kesehatan swasta.</p>	<p>1. Surat Permohonan (materai 6000); 2. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku); 3. Pas Foto Berwarna Ukuran 3x4 (2 lembar); 4. Foto Copy Akte Perusahaan (Jika Berbadan Usaha) Serta Pengesahannya (Jika Berbadan Hukum); 5. Foto Copy Ijazah Apoteker (dilegalisir); 6. Foto Copy izin Gangguan/ HO (dilegalisir); 7. Foto Copy izin Asisten Apoteker (dilegalisir); 8. Surat Perijinan Kerjasama Apoteker dan Pemilik Toko Obat; 9. Gambar/ Denah Situasi Bangunan Usaha; 10. Foto Copy NPWP.</p>	<p>1. Pengajuan Berkas permohonan di Loket Pelayanan; 2. Pemeriksaan Berkas; 3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan; 4. Penetapan Biaya/Retribusi; 5. Proses SK/ Izin; 6. Pembayaran di Kasir;</p>	Te
14.12	IZIN APOTEK	<p>1. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Kesehatan swasta.</p>	<p>1. Surat Permohonan (materai 6000); 2. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku); 3. Pas Foto Berwarna Ukuran 3x4 (2 lembar); 4. Foto Copy Akte Perusahaan (Jika Berbadan Usaha) Serta Pengesahannya (Jika Berbadan Hukum); 5. Foto Copy Ijazah Apoteker (dilegalisir); 6. Foto Copy izin Asisten Apoteker (dilegalisir); 7. Foto Copy izin Gangguan/ HO (dilegalisir); 8. Surat Perijinan kerjasama Apoteker dan Pemilik Apotek; 9. Surat Pernyataan Apoteker tidak bekerja di tempat lain; 10. Surat Pernyataan Apoteker Tidak Melanggar Undang-Undang tentang Obat-obatan; 11. Gambar/ Denah Situasi Bangunan Usaha. 12. Foto Copy NPWP.</p>	<p>1. Pengajuan Berkas permohonan di Loket Pelayanan; 2. Pemeriksaan Berkas; 3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan; 4. Penetapan Biaya/Retribusi; 5. Proses SK/ Izin; 6. Pembayaran di Kasir; 7. Penyerahan SK/Izin.</p>	Te

14.14	IZIN TUKANG GIGI	<p>Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Kesehatan swasta.</p> <p>1. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Kesehatan swasta.</p>	<p>3. Pas Photo Berwarna Ukuran 3x4 (2 lembar);  4. Foto Copy Ijazah Refraksi (dilegalisir);  5. Denah Situsi Bangunan Optik;  6. Foto Copy izin Gangguan/ Ho (dilegalisir);  7. Surat Pernyataan Optisi sebagai Penanggung Jawab Teknis;  8. Surat Keterangan Sehat (tidak buta warna) dari dokter.</p>	<p>2. Pemeriksaan Berkas;  3. Penetapan Biaya/Retribusi;  4. Proses SK/ Izin;  5. Pembayaran di Kasir;  6. Penyerahan SK/Izin.</p>	Ter
14.15	IZIN PENGOBATAN TRADISIONAL	<p>1. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Kesehatan swasta.</p>	<p>1. Surat Permohonan (materai 6000);  2. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku);  3. Pas Photo Berwarna Ukuran 3x4 (2 lembar);  4. Foto Copy Ijazah / Sertifikat Tukang Gigi (dilegalisir);  5. Surat Keterangan Sehat dari dokter ;  6. Rekomendasi dari Tenaga Profesi;  7. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah (untuk tempat usaha).</p>	<p>1. Pengajuan Berkas permohonan di Loket Pelayanan;  2. Pemeriksaan Berkas;  3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan;  4. Penetapan Biaya/Retribusi;  5. Proses SK/ Izin;  6. Pembayaran di Kasir;  7. Penyerahan Berkas permohonan di Loket Pelayanan;</p>	Ter
14.16	IZIN BALAI PENGOBATAN	<p>1. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Kesehatan swasta.</p>	<p>1. Surat Permohonan (materai 6000);  2. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku);  3. Pas Photo Berwarna Ukuran 3x4 (2 lembar);  4. Foto Copy Akte Perusahaan (Jika Berbadan Usaha) Serta Pengesahannya (Jika Berbadan Hukum);  5. Foto Copy Izin HO (dilegalisir);  6. Foto Copy Ijazah Pimpinan, dokter dan Para Medis;  7. Foto Copy SID dan SIP dokter Pengawas;  8. Surat Pernyataan dokter Pengawas (materai 6000);  9. Surat Pernyataan Pimpinan (materai 6000);  10. Surat Izin Praktek dokter dan para medis;  11. Daftar Pegawai;  12. Daftar Inventaris Peralatan Medis;  13. Daftar Obat-obatan yang digunakan;  14. Dokumen Amdal/ UKL-UPL (bagi yang menimbulkan dampak.  15. Gambar Denah/ Situasi Bangunan Balai Pengobatan.</p>	<p>1. Pengajuan Berkas permohonan di Loket Pelayanan;  2. Pemeriksaan Berkas;  3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan;  4. Penetapan Biaya/Retribusi;  5. Proses SK/ Izin;  6. Pembayaran di Kasir;  7. Penyerahan SK/Izin.</p>	Ter

1.18	IZIN OPTISI	1. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Kesehatan swasta.	<p>3. Pas Foto Berwarna Ukuran 3x4 (2 lembar);</p> <p>4. Surat Keterangan Sehat dari dokter ;</p> <p>5. Daftar Inventaris Peralatan yang digunakan ;</p> <p>6. Surat Keterangan dari Kades/ Lurah (tempat usaha).</p>	<p>3. Pemeriksaan Berkas;</p> <p>4. Penetapan Biaya/Retribusi;</p> <p>5. Proses SK/ Izin;</p> <p>6. Pembayaran di Kasir;</p> <p>7. Penyerahan SK/Izin.</p>	3 - 8 HK	Terlan
4.19	TEKNIKER GIGI.	1. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Kesehatan swasta.	<p>1. Surat Permohonan (materai 6000);</p> <p>2. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku);</p> <p>3. Pas Photo Berwarna Ukuran 3x4 (2 lembar);</p> <p>4. Foto Copy Ijazah Refraksionis (dilegalisir);</p> <p>5. Surat Keterangan Sehat dari dokter .</p>	<p>1. Pengajuan Berkas permohonan di Loket Pelayanan;</p> <p>2. Pemeriksaan Berkas;</p> <p>3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan;</p> <p>4. Penetapan Biaya/Retribusi;</p> <p>5. Proses SK/ Izin;</p> <p>6. Pembayaran di Kasir;</p> <p>7. Penyerahan SK/Izin.</p>	3 - 8 HK	Terlan
4.20	IZIN INDUSTRI KECIL RUMAH TANGGA MAKANAN DAN MINUMAN	1. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Kesehatan Swasta.	<p>1. Surat Permohonan (materai 6000);</p> <p>2. Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 (2 lembar);</p> <p>3. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku);</p> <p>4. Foto Copy Izin Gangguan/HO (dilegalisir);</p> <p>5. Data Produk Makanan;</p> <p>6. Data Sarana/ Prasarana;</p> <p>7. Foto Copy NPWP .</p>	<p>1. Pengajuan Berkas permohonan di Loket Pelayanan.</p> <p>2. Pemeriksaan Berkas</p> <p>3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan</p> <p>4. Penetapan Biaya/Retribusi</p> <p>5. Proses SK/ Izin</p> <p>6. Pembayaran di Kasir</p> <p>7. Penyerahan SK/Izin</p>	3 - 12 HK	Terlan
15	IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUKJ)	1. Peraturan Daerah Kab. Samosir Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.	<p>1. Surat Permohonan (materai 6000);</p> <p>2. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku);</p> <p>3. Pas Photo Berwarna Ukuran 4x6 (2 lembar);</p> <p>4. Foto Copy Akte Perusahaan (Jika Berbadan Usaha) Serta Pengesahannya (Jika Berbadan Hukum);</p> <p>5. Foto Copy Izin Gangguan/ Ho (dilegalisir);</p> <p>6. Foto Copy SIUP/TDP (dilegalisir);</p>	<p>1. Pembayaran di Kasir;</p> <p>2. Penyerahan SK/Izin.</p> <p>3. Pemeriksaan Berkas</p> <p>4. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan</p> <p>5. Penetapan Biaya/Retribusi</p> <p>6. Proses SK/ Izin</p> <p>7. Pembayaran di Kasir</p>	3 - 9 HK	Terlan

6	<b>IZIN USAHA PENGGIJINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS</b>	1. Peraturan Daerah Kab. Samosir Nomor 11 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras dan Alat Mesin Pertanian.	9. Susunan Pengurus Perusahaan; 10. Surat Pernyataan tidak berkedudukan sebagai PNS; 11. Surat Pernyataan Tenaga Teknis dan Non Teknis; 12. Foto Copy sertifikat Tenaga Terampil; 13. Data Peralatan Teknik; 14. Foto Copy NPWP.  1. Surat Permohonan (materai 6000); 2. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku); 3. Pas Photo Berwarna Ukuran 3x4 (2 lembar); 4. Foto Copy Akte Perusahaan (Jika Berbadan Usaha) Serta Pengesahannya (Jika Berbadan Hukum); 5. Foto Copy Izin Gangguan/ Ho (dilegalisir) 6. Foto Copy SIUP/ TDP (bagi Usaha berskala besar); 7. Spesifikasi Alat Mesin Pertanian (Alsintan) yang digunakan. 8. Foto Copy NPWP.	1. Pengajuan Berkas permohonan di Loket Pelayanan; 2. Pemeriksaan Berkas; 3. Pemeriksaan Lokasi/Lapangan; 4. Penetapan Biaya/Retribusi; 5. Proses SK/ Izin; 6. Pembayaran di Kasir; 7. Penyerahan SK/Izin.	Terlami
7	<b>IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN</b>	1. Peraturan Daerah Kab. Samosir Nomor 15 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan.	1. Surat Permohonan (materai 6000); 2. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku); 3. Pas Photo Berwarna Ukuran 3x4 (2 lembar); 4. Foto Copy Akte Perusahaan (Jika Berbadan Usaha) Serta Pengesahannya (Jika Berbadan Hukum); 5. Surat Pernyataan memiliki Sekurang - kurangnya 1 Kapal; 6. Surat Pernyataan Memiliki Tempat Penyimpanan Kapal; 7. Surat Keterangan Rencana Trayek yang akan dilayani; 8. Surat Keterangan Domisili Usaha; 9. Surat Kesempurnaan Kapal/ Surat Ukur Kapal; 10. Foto Copy NPWP.	1. Pengajuan Berkas permohonan di Loket Pelayanan; 2. Pemeriksaan Berkas; 3. Pemeriksaan Lokasi/Lapangan; 4. Penetapan Biaya/Retribusi; 5. Proses SK/ Izin; 6. Pembayaran di Kasir; 7. Penyerahan SK/Izin.	Terlami
8	<b>IZIN REKLAME</b>	1. Peraturan Daerah Kab. Samosir Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame.	1. Surat Permohonan (materai 6000); 2. Foto Copy KTP pemohon; 3. Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 (2 lembar); 4. Photo/ Gambar Lokasi Usaha; 5. FC Kontrak Tanah apabila milik masyarakat; 6. Surat Keterangan dari Pemilik lahan atas tempat yang akan dipakai untuk izin reklame; 7. Foto Copy Akte Perusahaan (Jika Berbadan Usaha) Serta Pengesahannya (Jika Berbadan Hukum); 8. Foto Copy NPWP.	1. Pengajuan Berkas permohonan di Loket 2. Pemeriksaan Berkas 3. Pemeriksaan Lokasi/Lapangan 4. Penetapan Biaya/Retribusi 5. Proses SK/ Izin 6. Pembayaran di Kasir 7. Penyerahan SK/Izin	Terlami



4. Penetapan Biaya Retribusi
5. Proses SK/izin
6. Pembayaran di Kasir
7. Penyerahan SK/izin

5. Izin Trayek

**IZIN PERUNTUKAN  
PENGUNAAN TANAH**

1. Peraturan Bupati Samosir Nomor 52 Tahun 2008 tentang Retribusi izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

1. Surat Permohonan (materai 6000)
2. Foto Copy KTP (berlaku);
3. Pas Photo Berwarna Ukuran 3x4 (2 lembar);
4. Surat Keterangan Status Tanah dai Kades/ Lurah;
5. SK Susunan Panitia Pelaksana;
6. Surat Keterangan Penggunaan Tempat;
7. Dokumen amdal/ UKL-UPL (bagi yang menimbulkan dampak).

1. Pengajuan Berkas permohonan di Loket Pelayanan
2. Pemeriksaan Berkas
3. Pemeriksaan Lokasi /Lapangan
4. Penetapan Biaya/Retribusi
5. Proses SK/izin
6. Pembayaran di Kasir
7. Penyerahan SK/izin

3-12 HK

Terlampir

**BUPATI SAMOSIR**



**MANGINDAR SIMBOLON**

BESARAN RETRIBUSI PERIZINAN

Daftar Perizinan		Besar Tarif Retribusi (Rp)
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik		Biaya Administrasi yang timbul akibat pemberian izin 200/ watt
Izin Usaha Pariwisata		
1. Izin Jasa Pramuwisata		300.000 /orang
2. Izin Jasa Agen Perjalanan Pariwisata		500.000 /usaha
3. Izin Jasa Konsultansi Pariwisata		1.000.000 /usaha
4. a. Izin Klub Malam		
Gol. I Kursi 50 buah >		3.000.000 /usaha
Gol. II Kursi 26 s/d 49 buah		2.000.000 /usaha
Gol. III Kursi < 26 buah		1.000.000 /usaha
b. Izin Diskotik		
Gol. I Kursi 50 buah >		3.000.000 /usaha
Gol. II Kursi 26 s/d 49 buah		2.000.000 /usaha
Gol. III Kursi < 26 buah		1.000.000 /usaha
c. Izin Karaoke		
Gol. I Kursi 50 buah >		3.000.000 /usaha
Gol. II Kursi 26 s/d 49 buah		2.000.000 /usaha
Gol. III Kursi < 26 buah		1.000.000 /usaha
-d. Izin Panti Mandi Uap		
1 s/d 10 kamar		200.000 /kamar
11 kamar >		300.000 /kamar
e. Izin Panti Pijat		
1 s/d 10 kamar		500.000 /usaha
11 kamar >		1.000.000 /usaha
f. Izin Billiard		
1 s/d 10 meja		500.000 /usaha
11 meja >		750.000 /usaha
g. Izin Play Station / Video Game		500.000 /usaha
h. Izin Taman Rekreasi		250.000 /usaha

1. Kamar dan atau kolam  
 i. Izin Kolam Pancing  
 k. Izin Pusat Kebugaran  
 l. Izin Perahu Dayung  
 m. Izin sepeda Air  
 n. Izin Group Musik Hiburan Non Tradisional  
 o. Pertunjukan Kesenian / Atraksi / hiburan yang bersifat Komersil  
 Terbuka  
 Tertutup
5. a. Izin Usaha Rumah Makan  
 b. Izin Usaha Hotel  
 HOTEL (1 s/d 10 KAMAR)  
 HOTEL (11 s/d 20 KAMAR)  
 HOTEL (21 s/d 50 KAMAR)  
 HOTEL (51 s/d 80 KAMAR)  
 HOTEL (81 s/d 100 KAMAR)  
 HOTEL (101 s/d KE ATAS)
- c. Izin Pondok wisata  
 d. Izin Penginapan Remaja  
 e. Izin Rumah kost  
 > dari 5 Kamar
- f. Izin Bungalow / villa / Pesanggrahan  
 g. Izin Balai Pertemuan  
 Gol. I untuk 50 s/d 100 orang  
 Gol. II untuk 101 s/d 200 orang  
 Gol. III untuk 201 s/d 500 orang  
 Gol. IV untuk 501 orang >
- h. Izin Bar  
 Gol. I untuk 50 kursi >  
 Gol. II 26 s/d 49 kursi  
 Gol. III 1 s/d 25 kursi
- i. Izin Restoran  
 Gol. I untuk 50 kursi >  
 Gol. II 26 s/d 49 kursi  
 Gol. III 1 s/d 25 kursi
- j. Izin Warung Tenda  
 k. Izin Jasa Boga / Toko Kue / Katering  
 l. Izin Souvenir Shop  
 m. Izin Salon Kecantikan

200.000	/usaha
750.000	/usaha
300.000	/usaha
300.000	/usaha
200.000	/usaha
300.000	/kegiatan
200.000	/kegiatan
500.000	/usaha
300.000	/usaha
750.000	/usaha
1.000.000	/usaha
1.500.000	/usaha
2.000.000	/usaha
3.000.000	/usaha
500.000	/usaha
300.000	/usaha
200.000	/usaha
1.000.000	/bangunan
300.000	/gedung
500.000	/gedung
750.000	/gedung
1.000.000	/gedung
3.000.000	/usaha
2.000.000	/usaha
1.000.000	/usaha
1.000.000	/usaha
500.000	/usaha
200.000	/usaha
200.000	/usaha
200.000	/usaha
200.000	/usaha
300.000	/usaha

Galian Tanah  
Pasang Tiang  
RIMB = Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ; LB= Luas Bangunan.  
THDB = Tarif Harga Dasar Bangunan.

Izin Usaha Industri

1. Izin Usaha Industri Golongan Kecil ( Modal Rp. 5.000.000 s/d 200.000.000)
2. Izin Usaha Industri Golongan Menengah ( Modal diatas Rp. 200.000.000 s/d 500.000.000)
3. Izin Usaha Industri Golongan Besar ( Modal diatas Rp. 500.000.000)

60.000  
120.000  
240.000

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

1. Izin Usaha Perdagangan Golongan Kecil (Modal Rp. 5.000.000 s/d 200.000.000)
2. Izin Usaha Perdagangan Golongan Menengah ( Modal diatas Rp. 200.000.000 s/d 500.000.000)
3. Izin Usaha Perdagangan Golongan Besar ( Modal diatas Rp. 500.000.000)

60.000  
120.000  
240.000

Izin Usaha Gudang

1. Izin Usaha Gudang Luas Lantai s/d 200 m<sup>2</sup>
2. Izin Usaha Gudang Luas Lantai 201 m<sup>2</sup> s/d 500 m<sup>2</sup>
3. Izin Usaha Gudang Luas Lantai di atas 500 m<sup>2</sup>

300.000  
100.000  
100.000  
100.000  
1.000.000  
300.000  
100.000  
100.000

Biaya Administrasi yang timbul akibat pemberian izin

Izin Trayek

- a Mobil Penumpang Umum
  1. Angkutan Kota
  2. Angkutan Pedesaan
  3. Rekomendasi AKDP
- b Bis Umum
  1. Angkutan Kota
  2. Angkutan Pedesaan
  3. Rekomendasi AKDP
- c Kendaraan Bermotor Roda Tiga Umum
- d Kartu Pengawasan Mobil Penumpang Umum
- e Kartu Pengawasan Mobil Bis Umum
- f Kartu Pengawasan Kendaraan Bermotor Roda Tiga Umum

25.000 /Tahun  
20.000 /Tahun  
50.000 /Tahun  
30.000 /Tahun  
25.000 /Tahun  
60.000 /Tahun  
10.000 /Unit/ Tahun  
20.000 /Tahun  
25.000 /Unit/ Tahun  
10.000 /Unit/ Tahun

3.000	
4.250	
5.500	
6.750	
8.000	
2.250	
3.250	
4.500	
5.500	
6.500	
2.000	
3.000	
4.000	
5.000	
6.000	
2.750	
4.000	
4.750	
6.000	
7.000	
500.000	
300.000	
250.000	
200.000	
200.000	
200.000	
75.000	
150.000	
125.000	
200.000	
200.000	
150.000	

a. Lingkungan Industri

1. Luas 25 m<sup>2</sup>
2. Luas 26 m<sup>2</sup> s/d 100 m<sup>2</sup>
3. Luas 101 m<sup>2</sup> s/d 500 m<sup>2</sup>
4. Luas 501 m<sup>2</sup> s/d 1000 m<sup>2</sup>
5. Luas 1001 m<sup>2</sup> ke atas

b. Lingkungan Pertokoan dan Pasar

1. Luas 25 m<sup>2</sup>
2. Luas 26 m<sup>2</sup> s/d 100 m<sup>2</sup>
3. Luas 101 m<sup>2</sup> s/d 500 m<sup>2</sup>
4. Luas 501 m<sup>2</sup> s/d 1000 m<sup>2</sup>
5. Luas 1001 m<sup>2</sup> ke atas

c. Lingkungan Pemukiman Sosial

1. Luas 25 m<sup>2</sup>
2. Luas 26 m<sup>2</sup> s/d 100 m<sup>2</sup>
3. Luas 101 m<sup>2</sup> s/d 500 m<sup>2</sup>
4. Luas 501 m<sup>2</sup> s/d 1000 m<sup>2</sup>
5. Luas 1001 m<sup>2</sup> ke atas

d. Lingkungan Pergudangan

1. Luas 25 m<sup>2</sup>
2. Luas 26 m<sup>2</sup> s/d 100 m<sup>2</sup>
3. Luas 101 m<sup>2</sup> s/d 500 m<sup>2</sup>
4. Luas 501 m<sup>2</sup> s/d 1000 m<sup>2</sup>
5. Luas 1001 m<sup>2</sup> ke atas

Izin Tempat penjualan Minuman Beralkohol

- Minuman beralkohol golongan A
  1. Hotel Berbintang 1 dan 2
  2. Hotel Berbintang 3,4 dan 5
  3. Restoran dengan tanda talam kaca dan skala besar
  4. Bar, Pub dan Club Malam dan sejenisnya
  5. Tempat tertentu yang diizinkan oleh Pemerintah
- Minuman beralkohol golongan B dan C
  1. Hotel Berbintang 3,4 dan 5
  2. Restoran dengan tanda talam kaca dan skala besar
  3. Bar, Pub dan Club Malam dan sejenisnya
  4. Tempat tertentu yang diizinkan oleh Kepala daerah
- Minuman Beralkohol untuk dijual secara eceran dalam kemasan
  1. Di Toko
  2. Pasar swalayan dan sejenisnya
  3. Di Toko Bebas Bea (Duty Free Shop)

200.000 / Tahun  
 200.000 / Tahun  
 100.000 / Tahun  
 250.000 / Tahun  
 150.000 / Tahun

500.000 / Ha

Retribusi Izin Usaha Bengkel Perbaikan Kerusakan Mesin Kendaraan Bermotor Roda 3 atau Sepeda Motor  
 - Retribusi Izin Usaha Bengkel Pengecatan Kendaraan Bermotor  
 - Retribusi Izin Usaha Perbaikan/pembuatan Konstruksi Bak/karoseri roda 3/becak bermotor  
 - Retribusi Izin Usaha Perbaikan/pembuatan Konstruksi Bak/karoseri roda 4 atau lebih  
 - Retribusi Izin Usaha Tempatkan pergantian oli atau Pelumasan dan Pencucian Kendaraan Kermotor

3 Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Gol. C  
 Tarif Retribusi atas izin usaha pertambangan Bahan galian Golongan C  
 Khusus bahan marmer dan batu setengah permata ditambah dengan royalti sebesar penetapan Keputusan Bupati setelah ada kesepakatan antara pemerintah dengan pengusaha / pemegang SIPD

4 IZIN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA  
 1 Praktek perorangan Dokter  
 2 Praktek perorangan Bidan  
 3 Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit Swasta  
 4 Poliklinik Umum  
 5 Rumah Bersalin  
 6 Izin Industri kecil, Rumah Tangga, Makanan dan Minuman  
 7 Praktek bersama Dokter umum/Specialis  
 8 Praktek Dokter Gigi  
 9 Izin Asisten apoteker  
 10 Izin Praktek Perawat  
 11 Izin Praktek Bidan  
 12 Perizinan Toko Obat  
 13 Perizinan Apotek  
 14 Perizinan Toko optik  
 15 Izin Tukang Gigi  
 16 Pengobatan tradisional  
 17 Balai Pengobatan  
 18 Izin Refleksi  
 19 Izin Optisi  
 20 Izin Tekniker Gigi

5 Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)  
 a Untuk Jasa Konsultasi (Perencanaan dan Pengawas Konstruksi);  
 1. Kualifikasi B  
 2. Kualifikasi M  
 3. Kualifikasi K

3.000.000  
 2.000.000  
 1.000.000

<p>Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan Izin Usaha Alisitan dengan mesin penggerek berkekuatan 31 s/d 60 PK</li> <li>2. Penerbitan Izin Usaha Alisitan dengan mesin penggerek berkekuatan lebih besar 60 PK</li> <li>3. Penerbitan tanda daftar Usaha Gilingan Padi yang memiliki kapasitas giling sampai dengan 1500 kg/Jam</li> <li>4. Penerbitan Izin Usaha Gilingan Padi yang memiliki kapasitas giling lebih besar dari 1500 kg/ Jam</li> </ol>	<p>400.000 600.000 300.000 750.000</p>
<p>Izin Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a Izin Usaha Angkutan Penyeberangan (ferry)</li> <li>b Izin Usaha/ Izin trayek Angkutan kapal umum dan barang masing-masing</li> <li>c Izin Usaha/Izin Trayek angkutan kapal pariwisata</li> <li>d Izin Usaha/Izin Trayek angkutan penyeberangan (ferry) 1(satu) unit kapal sesuai klasifikasi ukuran menurut GT, kapal yang bersangkutan sbb :             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. s/d GT 100 sebesar</li> <li>2. GT 101 s/d GT 200 sebesar</li> <li>3. GT 201 s/d GT 300 sebesar</li> <li>4. GT 301 s/d GT 400 sebesar</li> <li>5. GT 401 s/d GT 600 sebesar</li> <li>6. GT 601 keatas sebesar</li> </ol> </li> <li>e Sertifikat kesempurnaan kapal,surat ukur kapal umum,kapal barang,kapal penyeberangan diklasifikasikan menurut GT kapal yang bersangkutan sbb :             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sampai dengan GT 7 sebesar</li> <li>2. GT 8 s/d GT 20 sebesar</li> <li>3. GT 21 s/d GT 35 sebesar</li> <li>4. GT 36 s/d GT 50 sebesar</li> <li>5. GT 51 s/d GT 65 sebesar</li> <li>6. GT 66 s/d GT 80 sebesar</li> <li>7. GT 81 s/d GT 100 sebesar</li> </ol> </li> <li>f Sertifikat kapal umum, barang dan Pariwisata diklasifikasikan menurut GT kapal yang bersangkutan sbb :             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. s/d GT 7 sebesar</li> <li>2. GT 8 s/d GT 20 sebesar</li> <li>3. GT 21 s/d GT 35 sebesar</li> <li>4. GT 36 s/d GT 50 sebesar</li> <li>5. GT 51 s/d GT 65 sebesar</li> <li>6. GT 66 s/d GT 80 sebesar</li> <li>7. GT 81 s/d GT 100 sebesar</li> </ol> </li> <li>g Retribusi untuk memperoleh sertifikat kesempurnaan kapal dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun</li> <li>h Retribusi untuk kartu pengenalan anak buah kapal</li> </ol>	<p>5.000.000 500.000 750.000  1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 4.000.000  50.000 75.000 100.000 125.000 150.000 200.000 250.000  50.000 75.000 100.000 125.000 150.000 200.000 250.000 150.000 50.000</p>

25.000 / untuk sekali jalan Pulang Pergi / jumlah batas waktu 7 hari

Biaya Administrasi yang timbul akibat pemberian izin

9 Izin Trayek Insidental

0 Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

BUPATI SAMOSIR



MANGINDAR SIMBOLON

REPERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG  
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE (SOP)  
 PENERAPAN PERUMAHAN TERPADU PADA BIDANG PENANAMAN  
 OTAL DAN PERUSAHAAN TERPADU KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR

Salah satu tujuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 41 Tahun 2008 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerapan Perumahan Terpadu pada Bidang Penanaman Otal dan Perusahaan Terpadu Kabupaten Samosir adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 41 Tahun 2008 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerapan Perumahan Terpadu pada Bidang Penanaman Otal dan Perusahaan Terpadu Kabupaten Samosir adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 41 Tahun 2008 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerapan Perumahan Terpadu pada Bidang Penanaman Otal dan Perusahaan Terpadu Kabupaten Samosir adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Hukum Perumahan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Peraturan Urusan yang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Hukum Perumahan Lamberan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41/1999.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lamberan Negara Tahun 2003 Nomor 47, Peraturan Lamberan Negara Nomor 4/2003.

Peraturan Bupati No. 16 Pengurusan Kode Pos 22042 Samosir Utara  
 Telp / Fax 06230 20620